



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

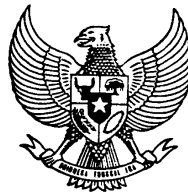
**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 183/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN
2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAN
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 23 JUNI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 183/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Sofyan Efendy (Pemohon I), Dandi Arya Saputra (Pemohon II), Ryandra Wahyu Aditya Bahar (Pemohon III), Helden Tyrone Difana (Pemohon IV), dan Sandy Rahmat Ramadhan (Pemohon V)

PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Muhamad Khaetami

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 23 Juni 2026, Pukul 15.57 – 16.04 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Alifah Rahmawati
Achmad Edi Subiyanto

Pihak yang Hadir:

Pemohon Permohonan Nomor 189/PUU-XXIV/2026:

Muhamad Khaetami

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.57 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Pemohonan Nomor 183 dan 189/2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb.

2. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [00:52]

Walaikumsalam wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:54]

Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon 183, ini tidak ada konfirmasi kehadiran. 183, atas nama Pemohon Sofyan Efendy, Dendi[sic!] Arya Saputra, Ryandra Wahyu Aditya Bahar, Helden Tyrone Difana, dan Sandy Rahmat Ramadhan, tidak hadir dalam persidangan.

Kemudian, 189 dipersilakan untuk dipernalkan.

4. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [01:38]

Baik. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:43]

Walaikumsalam.

6. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [01:46]

Salam hormat kepada Para Pihak yang senantiasa hadir di ruangan ini. Salam hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Panel. Perkenalkan, nama saya Muhamad Khaeyami. Saya Pemohon Prinsipal dari Perkara Nomor 189/PUU-XXIV/2026. Saya berasal dari (...)

7. KETUA: SUHARTOYO [02:06]

Ya, di ... diperkenalkan saja namanya.

8. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [02:10]

Nama saya Muhamad Khaetami, biasa dipanggil Tamtam, Yang Mulia. Sekian, terima kasih.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:15]

Baik. Baik, kalau begitu, khusus untuk 189, agenda persidangan pada sore hari ini untuk menerima Perbaikan Permohonan. Silakan disampaikan bagian-bagian yang dilakukan perbaikan, tidak perlu dibaca, cukup ditunjukkan saja, supaya Majelis tahu. Kemudian, nanti dibaca lagi Petitumnya. Dipersilakan.

10. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [02:42]

Baik, Yang Mulia. Ada di halaman 20.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:47]

Halaman 20. Terus?

12. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [02:49]

Halaman 20.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:50]

Mengenai apa ini? Nomor berapa poinnya?

14. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [02:53]

Poinnya nomor 25 sam ... dan 26, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [02:58]

Oke, 25, 26. Mana lagi?

- 16. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [03:01]**

Kemudian (...)

- 17. KETUA: SUHARTOYO [03:08]**

Halaman berapa lagi?

- 18. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [03:12]**

Ada di halaman 42, Yang Mulia.

- 19. KETUA: SUHARTOYO [03:15]**

42, poin berapa?

- 20. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [03:17]**

Poinnya sampai akhir, Yang Mulia.

- 21. KETUA: SUHARTOYO [03:19]**

42 sampai akhir?

- 22. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [03:20]**

Ya, sampai halaman akhir, Yang Mulia.

- 23. KETUA: SUHARTOYO [03:21]**

Termasuk Petitum?

- 24. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [03:23]**

Termasuk Petitum, Yang Mulia.

- 25. KETUA: SUHARTOYO [03:24]**

Oke. Kalau begitu, Petitumnya dibaca.

26. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [03:36]

IV. Petitum. Berdasarkan seluruh penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus hal-hal sebagai berikut.

Pertama, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua, menyatakan norma Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) inkonstitusional secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'tata cara permohonan kasasi serta penyelesaian perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja oleh hakim kasasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini'.

Tiga, menyatakan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) inkonstitusional secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'penyelesaian perselisihan hak atau perselisihan pemutusan hubungan kerja, termasuk pengarsipan kasasi pada Mahkamah Agung selambat-lambatnya 30 hari kerja terhitung sejak tanggal pengiriman berkas kasasi'. Atau menyatakan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial inkonstitusional bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'putusan perselisihan hak atau perselisihan pemutusan hubungan kerja pada Mahkamah Agung selambat-lambatnya 30 hari kerja terhitung sejak tanggal pengiriman berkas kasasi'.

Empat, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [06:16]

Baik. Kemudian bukti yang diajukan P-1 sampai dengan P-8, ya?

28. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [06:20]

Betul, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [06:22]

Tapi ini untuk P (...)

30. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [06:23]

P-5 barusan tadi yang offline-nya, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [06:28]

Yang P-5?

32. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [06:28]

Ya.

33. KETUA: SUHARTOYO [06:35]

Oh, sudah lengkap, ya, untuk 189 kami sahkan. Sementara untuk 183 tidak ada bukti yang diajukan, tapi memang para pihak juga tidak menyerahkan perbaikan dan juga tidak ada konfirmasi kehadiran.

Baik, kami sahkan untuk 189, P-1 sampai dengan P-8 telah diverifikasi.

KETUK PALU 1X

Baik, untuk 189, terima kasih. Nanti kami dari Majelis Hakim akan melaporkan Permohonan ini dalam Rapat Hakim, bagaimana nanti sikap Majelis Hakim dalam menyikapi Permohonan ini, nanti Pemohon tinggal menunggu kabar dari Kepaniteraan saja, nanti akan diberitahukan perkembangan terhadap Permohonan ini lebih lanjut.

34. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [07:15]

Baik, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [07:16]

Baik. Terima kasih untuk sidang hari ini.

36. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [07:21]

Sebentar, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO [07:24]

Ya?

38. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [07:25]

Yang Perbaikan Permohonannya ini, Yang Mulia, sudah.

39. KETUA: SUHARTOYO [07:28]

Yang disampaikan tadi kan?

40. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [07:30]

Apa?

41. KETUA: SUHARTOYO [07:31]

Yang disampaikan tadi kan?

42. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [07:32]

Ya.

43. KETUA: SUHARTOYO [07:32]

Apa? Kok Saudara kemudian menegaskan ada yang salah?
Ada yang (...)

44. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [07:38]

Enggak, enggak. Cuma ... apa namanya ... kan yang Perbaikan Permohonannya sudah dikirim lewat email.

45. KETUA: SUHARTOYO [07:45]

Ya, ya, ada kami terima.

46. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [07:45]

Nah, ini yang Perbaikan Permohonannya, ya. Terima kasih.

47. KETUA: SUHARTOYO [07:46]

Ini tadi menyebutkan yang 183 tidak menyerahkan perbaikan.

48. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [07:52]

Oh, ya.

49. KETUA: SUHARTOYO [07:52]

Pas kami sampaikan tadi kan berkelindan dengan menjelaskan 183, tidak ada kehadiran, perbaikan tidak hadir, kemudian tidak menyerahkan perbaikan juga untuk 183 yang dari Surabaya itu, tidak menyerahkan bukti juga.

Baik, terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.04 WIB

Jakarta, 23 Juni 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

